



**YAYASAN SASMITA JAYA
UNIVERSITAS PAMULANG
DIVISI KONSELING & TRAINING**

NOMOR SOP : 147/A.3.1/SOP/UNPAM/X/2019

TGL PEMBUATAN : 23 Oktober 2019

TGL REVISI : 24 Oktober 2019

TGL EFEKTIF : 25 Oktober 2019

DISAHKANOLEH : Wakil Rektor III



Dr. M. Wildan, S.S., MA
NIDN 0403088502

NAMASOP : Layanan Konseling Kelompok

Dasar Hukum

1. SK Rektor Nomor: 1051/A/O/UNPAM/X/2019
2. SIPP: 0376-11-1-1

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kualifikasi pendidikan formal Bimbingan konseling dan Psikologi
2. Memahami Proses konseling
3. Mampu menjaga kerahasiaan data dengan nilai amanah
4. Memiliki permasalahan yang berhubungan dengan akademik
5. Mampu bekerja sama selama proses konseling sampai dengan selesai

Keterkaitan

1. Keterkaitan dengan prodi yang memiliki dosen pembimbing Akademik

Peralatan/Perlengkapan

1. ATK
2. Jaringan Internet, laptop, printer
3. Alat tes Psikologi

Peringatan

Jika SOP konseling kelompok tidak dilaksanakan, akan memunculkan persoalan baru yang berdampak pada permasalahan akademik.

Pencatatan dan Pendataan

1. Dokumen Individu
2. Buku tamu
3. Data elektronik (laporan)

{Judul SOP} Layanan Konseling Kelompok

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			
		kaprodi	Konselor	Mahasiswa		Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Menerima pengaduan dari prodi terkait kelompok mahasiswa						15 Menit	Dokumen	
2.	Mengidentifikasi kebutuhan dari permasalahan yang disampaikan					Atk	10 Menit	Dokumen	
3.	Membuat jadwal bertemu dan menentukan tempat konseling yang tepat diluar ruang konseling, jika peserta diatas 5 orang		iya / tidak 			Atk	10 Menit	Jadwal	Catatan : surat izin tempat jika diperlukan
4.	Menyiapkan tempat yang tepat untuk konseling kelompok					Mic, meja dan kursi dan Atk	60 Menit	Tempat	
5.	Melaksanakan konseling					atk	60 Menit	Buku tamu	
6.	Menindaklanjuti / menyelesaikan konseling		Iya / Tidak 			atk	20 Menit	Jadwal	
7.	Membuat laporan						60 Menit	Laporan	